

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/491/X/KA/RH.00/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pendampingan Tim Supervisi Rehabiitasi

BNN RI, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

 surat Deputi Rehabilitasi BNN RI nomor : B/3597/X/DE/RH.03/2023/BNN, perihal Pemberitahuan Supervisi Layanan Unit IBM dan Standarisasi Reguler sesuai SNI 8807:2022, tanggal 03 Oktober 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada: 1. Ayu Wardani, M.Psi

Psikolog Klinis Ahli Muda

2. Ahmad Amirudin, A.Md.KL
Asisten Konselor Adiksi Mahir

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Pendampingan pada Kegiatan TIM Supervisi Layanan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan Supervisi Standardisasi Layanan Rehabilitasi Sesuai SNI 8807:2022, pada hari Kamis s.d Jum'at tanggal 26 s.d 27 Oktober 2023, di IBM Bentukan tahun 2023.
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaram (Non DIPA) BNN Provinsi NTB.
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 26 Oktober 2023



